

Tuntutan 3 — Penarikan Resmi Tuntutan Pencabutan Pengaduan dalam Surat Tanggapan 14 Juli 2026

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) huruf d jo. Pasal 28 jo. Pasal 143 huruf r jo. Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016.

Uraian: PT Amazon Web Services Indonesia, melalui kuasa hukumnya, menarik secara resmi dan tertulis tuntutan pada angka 12.b Surat Tanggapan 14 Juli 2026 yang meminta Rahmat Wibowo mencabut “seluruh klaim, tuduhan, dan tuntutan... kepada instansi atau otoritas manapun” — mengingat tuntutan tersebut secara langsung menghalangi hak Rahmat Wibowo sebagai Penyandang Disabilitas Mental untuk mengakses forum keadilan yang sah, termasuk forum klarifikasi Sudinaker ini dan laporan pidana yang telah diterima Polres Metro Jakarta Selatan.

Tuntutan 4 — Permintaan Maaf Tertulis dan Permintaan Maaf Publik Terbuka

Dasar hukum: Pasal 153 ayat (1) huruf i dan k UU No. 6 Tahun 2023; prinsip pemulihan nama baik yang lazim menyertai ganti rugi immateriil.

Uraian: PT Amazon Web Services Indonesia menyampaikan permintaan maaf dalam dua bentuk sebagai bagian dari pemulihan non-finansial:

- **Permintaan maaf tertulis** secara resmi kepada Rahmat Wibowo, mengakui kekurangan proses PHK 2023 dan dampaknya terhadap kesehatan mental Rahmat Wibowo; dan
- **Permintaan maaf publik**, disampaikan secara langsung oleh seluruh karyawan PT Amazon Web Services Indonesia yang hadir pada acara **AWS Summit Jakarta, 6 Agustus 2026, di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place**, dengan **Rahmat Wibowo hadir secara langsung** pada acara tersebut untuk menerima permintaan maaf tersebut. Permintaan maaf publik ini dimaksudkan untuk memulihkan nama baik Rahmat Wibowo di hadapan komunitas profesional yang sama di mana dampak reputasional dari PHK dan perundungan pasca-PHK sebelumnya terjadi.